



PUTUSAN
Nomor 404 K/TUN/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA, beralamat di Jalan Veteran 1, Nomor 36, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia dan Komang Priambada, S.E., sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bakti 2021-2026;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Richard Willey, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Indigo Global Law Firm, beralamat di DKI Jakarta, domisili elektronik richard.13211058@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/IGLF/II/2026, tanggal 2 Februari 2026;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 6-7, Jakarta Selatan, 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Widodo, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum, dan kawan-kawan, domisli elektronik advokasikeperdataan1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-51, tanggal 5 Juni 2025;

II. PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni, Blok A Nomor 3, Slipi, Jakarta Barat 11480, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, I Ketut Budiasa, S.T.,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2026



M.H., dan Made Sumadi Arta, Ak., M.M., sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yanto Jaya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Parisada Hindu Dharma Indonesia (LBH-PHDI) Adikara Justisia, beralamat di Jakarta, domisili elektronik suryantojaya1968@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2025;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000226.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 13 Februari 2025;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000226.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 13 Februari 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:



1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 168/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 24 September 2025, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 316/B/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2026;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2026, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2026 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Februari 2026;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 316/B/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2026;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000226.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 13 Februari 2025;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000226.AH.01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 13 Februari 2025;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Maret 2026, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia [Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia/Pemohon Kasasi] tidak sah karena tidak dihadiri lebih dari dua pertiga dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 380.000,00
Jumlah	Rp 400.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2026